



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan antara:

**IDA BAGUS NYOMAN MAHARJANA, S.Farm.,Apt.** NIK. 5171022607840001, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 Juli 1984, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Nagasari No. 33 Taman RT/RW 000/000, Kel. Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Pekerjaan Apoteker, Status Kawin, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **RIDHAM BILLIAR FACHRUDDIN, S.H., ABDUL SYUKUR, S.H.**, Adalah Para Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM MENGGALA ALUGORO di gedung GRAHA-41 Jalan Asem Bagus IV, Nomor 01 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **L a w a n**

**IDA BAGUS MADE MAHENDRA**, NIK. 5171022106800004, tempat tanggal lahir: Denpasar, 21 Juni 1980, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Seroja No. 36 Dps. BR/LINK. Kedaton / Sengguan RT. 000 RW.000 Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 738/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 31-07-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Saudara, yang saling bantu membantu satu sama lain dalam usaha.
2. Bahwa pada bulan November tahun 2012 TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT **IDA BAGUS NYOMAN MAHARJANA, S. Farm., Apt.** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) dimana atas pinjam meminjam uang tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama investasi untuk mengembangkan usaha **Iphone bali** milik TERGUGAT.
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 PENGUGAT menyerahkan uang yang dipinjam oleh TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bagi hasil 3% (Tiga persen) perbulan yang dituangkan dalam perjanjian investasi kerja sama tertanggal 13 Desember 2012. Atas kerja sama tersebut TERGUGAT memberikan jaminan CEK kepada PENGUGAT dengan jatuh tempo 13 Desember 2014.
4. Bahwa pada Bulan 29 Desember 2013 TERGUGAT meminjam uang lagi kepada PENGUGAT **IDA BAGUS NYOMAN MAHARJANA, S. Farm., Apt.** Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk tambahan Modal usaha **Iphone Bali** dengan bagi hasil 3% (Tiga persen) perbulan yang dituangkan dalam perjanjian investasi kerja sama tertanggal 29 Desember 2013. Atas kerja sama tersebut TERGUGAT memberikan jaminan CEK kepada PENGUGAT dengan jatuh tempo 13 Desember 2014.
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 TERGUGAT meminjam uang lagi kepada PENGUGAT Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Buat tambahan Modal usaha dengan bagi hasil 3% (Tiga persen) perbulan yang dituangkan dalam perjanjian investasi kerja sama tertanggal 31 Januari 2015. Atas kerja sama tersebut TERGUGAT memberikan jaminan CEK kepada PENGUGAT dengan jatuh tempo 13 Desember 2016.
6. Bahwa dari pinjam meminjam uang atas investasi kerja sama sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tertanggal 13 Desember 2012, tanggal 29 Desember 2013, tanggal 31 Januari 2015. TERGUGAT memberikan jaminan kepada PENGUGAT berupa cek dengan nominal pinjaman atas investasi kerja sama Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan menarik kembali Cek yang

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di berikan pada perjanjian investasi tertanggal 13 Desember 2012, tanggal 29 Desember 2013.

7. Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan Mei 2017 pembayaran bagi hasil 3% (Tiga persen) yang harus diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berjalan lancar.
8. Bahwa Sejak Bulan Juni 2017 TERGUGAT sudah mulai tidak melakukan pembayaran Bagi hasil sebesar 3% (Tiga persen) kepada PENGUGAT.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2017 PENGUGAT berusaha mencairkan cek yang telah di berikan oleh TERGUGAT akan tetapi tidak bisa di cairkan karena CEK yang di berikan sudah kadaluarsa.
10. Bahwa pada Bulan 13 September 2017 PENGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk menagih hutang kepada TERGUGAT karena CEK yang di berikan kadaluarsa akan tetapi TERGUGAT tidak bisa membayar.
11. Bahwa Pada pertemuan tersebut karena TERGUGAT tidak bisa membayar maka PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan pembayaran pinjaman dan investasi kerjasama tertanggal 13 September 2017 yang intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa TERGUGAT mengakui memiliki pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - b. Bahwa TERGUGAT berjanji akan mengembalikan pinjaman beserta dengan bagi hasil:
    - i. Sebagai pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,-
    - ii. Bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp. 45.000.000,- x 15 bulan terhitung sejak bulan Juni sampai Agustus 2018 = Rp. 675.000.000,- pada tanggal 30 Agustus 2018
  - c. Bahwa TERGUGAT memberikan jaminan berupa foto copy sertifikat hak milik (SHM) atas aset miliknya atas Nama: **IDA BAGUS MADE MAHENDRA** kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran bunga dan pengembalian uang pokok hutang piutang kepada PENGUGAT.
  - d. Bahwa aset yang dijadikan jaminan atas kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT yang meliputi kewajiban pembayaran bunga dan pengembalian uang pokok hutang adalah:
    - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4452 dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Pemecutan Klod , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali Atas Nama: **IDA BAGUS MADE MAHENDRA**

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa apabila pada tanggal 30 Agustus 2018 TERGUGAT masih tetap tidak membayar bunga 3% (tiga persen) dan hutang pokok masing-masing tersebut diatas maka kewajiban bayar bunga setiap bulan berikutnya, menjadi tanggung jawab TERGUGAT sampai kewajiban tersebut terbayar.
12. Bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2018 TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana perjanjian kesepakatan tertanggal 13 Desember 2017.
13. Bahwa sebagai bentuk i'tikad baik, pada bulan Oktober sampai November tahun 2018 PENGGUGAT mengirimkan surat somasi / peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak menanggapi.
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, surat GUGATAN ini diajukan ke **PENGADILAN NEGERI DENPASAR**, karena PENGGUGAT merasa dirugikan dengan sikap TERGUGAT yang lalai membayar pinjaman kepada PENGGUGAT sebesar:
- Hutang pokok sebesar Rp. 1.500.000.000,-
  - Bagi hasil 3% (Tiga Persen) sebesar Rp. 45.000.000,- x 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2019 sebesar Rp. 1.170.000.000,-
15. Bahwa nilai yang harus di bayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.500.000.000,-, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Bagi hasil sebesar Rp. 45.000.000,- x 26 bulan = Rp. 1.170.000.000,-(satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)
16. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*) Maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4452 dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali Atas Nama: **IDA BAGUS MADE MAHENDRA**
17. Bahwa berdasarkan tersebut diatas patutlah TERGUGAT dibebankan bunga morotaer 6% (enam persen) pertahun adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- x 6% (enam persen): Rp. 90.000.000 pertahun hingga putusan ini dilaksanakan.
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitt voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI DENPASAR untuk memutuskan:

## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian investasi kerja sama tertanggal 13 Desember 2012.
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian investasi kerja sama tertanggal 29 Desember 2013.
4. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian investasi kerja sama tertanggal 31 Januari 2015.
5. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian kesepakatan pembayaran tertanggal 13 Desember 2017.
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT.
7. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanpretasi dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,-
8. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanpretasi dengan tidak melakukan pembayaran bagi hasil 3% (tigapersen) sebesar Rp. 45.000.000,-x 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2019 sebesar Rp. 1.170.000.000,-
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4452 dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali Atas Nama: **IDA BAGUS MADE MAHENDRA**
10. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran dan pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp. 1.500.000.000,- secara sekaligus dan seketika
11. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp. 45.000.000,-x 26 terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2019 sebesar Rp. 1.170.000.000,- secara sekaligus dan seketika
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga morotair sebesar 6% setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- dan ditambahkan setiap tahunnya hingga putusan ini dilaksanakan.
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada vaset, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, yaitu RIDHAM BILLIAR FACHRUDDIN, S.H., ABDUL SYUKUR, S.H., Adalah Para Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM MENGGALA ALUGORO di Gedung GRAHA-41 Jalan Asem Bagus IV, Nomor 01 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2019, sedangkan Tergugat pada awal-awal persidangan datang menghadap sendiri dipersidangan namun setelah tahap jawaban tidak hadir lagi dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Exeption Non- Adimpleti Contractus : dalam perkara Aquo, Tergugat mengajukan eksepsi ini didasarkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT wanprestasi. Hal ini merupakan salah besar dikarenakan TERGUGAT tidak pernah tahu sampai kapan batas waktu pembayaran karena di dalam perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah disebutkan batas waktunya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** kebenarannya.

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar kalau TERGUGAT dikatakan wanprestasi karena dalam perjanjian tidak disebutkan terkait batas waktu pengembalian modal Investasi yang diberikan oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa tidak benar kalau TERGUGAT tidak punya i'tikad baik karena TERGUGAT telah melakukan pembayaran bagi hasil kepada PENGGUGAT hingga bulan Juni 2017.
4. Bahwa tidak benar kalau TERGUGAT tidak menanggapi somasi yang di kirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak mengetahui terkait somasi yang di berikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan :

## PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak wanprestasi karena tidak disebutkan dalam perjanjian terkait batas waktu pembayarannya.
3. Menyatakan permohonan eksekusi tidak mendasar karena **TERGUGAT** tidak wanprestasi.
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik tertanggal 21 Oktober 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi dengan Duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-01;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-02;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 31 Januari 2015, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-03;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 13 September 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-04;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli Somasi ke 1 kepada Ida Bagus Made Mahendra, tertanggal 01 Oktober 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-05;
6. Foto copy sesuai dengan asli Somasi ke 2 kepada Ida Bagus Made Mahendra, tertanggal 15 Oktober 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-06;
7. Foto copy sesuai dengan asli Somasi ke 3 kepada Ida Bagus Made Mahendra, tertanggal 4 November 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-07;
8. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04452, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-08;
9. Foto copy sesuai dengan asli Cek dengan Nominal sebesar Rp. 500.000.000-, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-09;
10. Foto copy sesuai dengan asli Cek dengan Nominal sebesar Rp. 500.000.000-, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Cek dengan Nominal sebesar Rp. 500.000.000-, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli Cek dengan Nominal sebesar Rp. 1.500.000.000-, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 foto dari foto tanpa disertai dengan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi, I Gede Jayadi Astawa;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman dengan Penggugat sejak sekolah SMP ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dikenalkan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerjasama bisnis Investasi Iphone Bali;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat pada tahun 2012 ;
- Bahwa Tergugat memberikan cek kepada Penggugat dan cek tersebut oleh Tergugat diminta untuk tidak dicairkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga memberikan foto copy sertifikat RUKO yang

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ditempati Tergugat dalam usaha bidang elektronik Hp sebagai jaminan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nilai nominal dalam cek tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bisnis Investasi Iphone;
- Bahwa Penggugat menginvestasikan dananya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keuntungan yang didapat dalam bisnis tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan bisnis Investasi pada tahun 2012;
- Jumlah Investasi saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai perjanjian tentang bisnis tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai cek kosong saksi tidak tahu karena saksi hanya disuruh ngantar aja;

## 2. Saksi, Dadi Johandi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011 karena sama-sama dalam bisnis produk herbal;
- Bahwa Penggugat sebagai Apoteker dan saksi sebagai praktisi lapangan dalam produk herbal tersebut;
- Bahwa terkait dengan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah diajak 2 kali oleh Penggugat untuk bisnis Investasi di Jalan Nakula rumahnya Gus De(Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat Investasikan dananya sekitar Rp. 1,5 miliar;
- Bahwa Penggugat menginvestasikan dananya secara bertahap sebanyak 3 kali tahap pertama Rp. 500.000.000,- tahap kedua Rp. 500.000.000,- dan tahap ketiga Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa investasi tersebut adalah usaha Iphone;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjiannya namun isi perjanjiannya saksi kurang tahu karena agenda di dalam saksi tidak ikut dilibatkan;
- Bahwa mengenai hasil lumayan kata Penggugat tapi tidak berlanjut;
- Bahwa dari 1,5 miliar tersebut provitnya 3 %;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi diajak oleh Penggugat ke Kantor Gus De (Tergugat) yang ada di Jalan Nakula, kata Penggugat macet;
- Bahwa saksi ke kantor Tergugat untuk nagih;
- Bahwa besar tagihan Rp. 1,5 miliar rupiah;
- Bahwa mengenai jaminan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diajak nagih oleh Penggugat ke Tergugat sebanyak 3 kali;

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di persidangan bahwa sudah cukup dengan pembuktiannya dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi berkaitan *Exceptie Non Adimpleti Contractus* yang pada pokoknya adalah tangkisan yang menyatakan bahwa debitor tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa prinsip dari *Exceptie Non Adimpleti Contractus* diatur dalam Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur "*Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya*";

Menimbang, bahwa tangkisan Tergugat terhadap dalil Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah tahu sampai kapan batas waktu pembayaran karena di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah disebutkan batas waktunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap tangkisan Tergugat dengan pengertian dari *Exceptie Non Adimpleti Contractus* tersebut tidak berkaitan, dikarenakan dalam tangkisan Tergugat membahas mengenai jangka waktu, sedangkan *Exceptie Non Adimpleti Contractus* berkaitan dengan prestasi yang belum dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa guna membuktikan tangkisannya, Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tangkisan yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena tidak bisa

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar bagi hasil dan tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal antara lain:

- Bahwa terdapat hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 31 Januari 2015, yang dalam perjanjian tersebut salah satunya disepakati Penggugat pada tiap-tiap Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi memberikan hutang piutang kepada Tergugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total hutang piutang yang diberikan Penggugat kepada adalah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Hal lain yang disepakati adalah Penggugat akan memperoleh bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dari total hutang yang diberikan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan total hutang piutang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Penggugat akan memperoleh Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebagai jaminan atas ketiga perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat memberikan cek jaminan terhadap masing-masing perjanjian yakni pada Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012 berupa Cek Bank Artha Graha senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Desember 2014, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013 berupa Cek Bank Artha Graha senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Desember 2014, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 31 Januari 2015 berupa Cek Bank Artha Graha senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Desember 2016;
- Bahwa mulai Juni 2017 hingga pembayaran bagi hasil sebesar tiga persen tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat hendak mencairkan cek jaminan untuk mengambil utang kembali, ternyata cek-cek yang menjadi jaminan tersebut tidak bisa dicairkan karena sudah kadaluwarsa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membuat kesepakatan baru tertanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya kewajiban berupa hutang piutang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta bagi hasil yang harus dibayar total Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4452 atas nama Ida Bagus Made

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahendra, dan ditentukan batas waktu untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah tanggal 30 Agustus 2018;

- Bahwa setelah 30 Agustus 2018, Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang diakui tersebut, Tergugat membatalkan hal-hal yang menyangkut, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat wanprestasi atas perjanjian dengan Penggugat karena tidak ada batas waktu pengembalian modal;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai itikad baik atas perjanjian dengan Penggugat, karena Tergugat telah membayar bagi hasil kepada Penggugat hingga Juni 2017;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menanggapi somasi yang dikirimkan oleh Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui terkait somasi yang dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat Ida Bagus Made Mahendra karena tidak membayar bagi hasil sejak Juni 2017 hingga gugatan diajukan sebesar 3% dari total perjanjian serta tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok total Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Ida Bagus Nyoman Maharjana berdasarkan 4 (empat) perjanjian, yakni Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012 (P-1), Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013 (P-2), Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Januari 2015 (P-3), dan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 13 September 2017 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu I Gede Jayadi Astawa dan Dadi Johandi yang pada pokoknya menerangkan adanya hubungan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi dan terhadapnya harus didasarkan pada suatu perjanjian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari perjanjian yang menjadi dasar hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat dan dasar dalam mengajukan gugatan ini adalah Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012 (P-1), Surat Perjanjian

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013 (P-2), Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Januari 2015 (P-3), dan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 13 September 2017 (P-4);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menentukan bahwa "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;"*

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama berupa kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya, maka berdasarkan Pasal 1321 KUH-Perdata mengatur tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Oleh karenanya dengan adanya kesepakatan tersebut berarti para pihak telah setuju akan perjanjian yang telah dibuat, dan kesepakatannya tersebut lahir tanpa adanya paksaan, tipu daya, atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 13 Desember 2012, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 29 Desember 2013, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2015, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017, didalam tiap-tiap perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dan Tergugat pun tidak membantah serta mengakui perjanjian tersebut. Oleh karenanya, syarat pertama sahnyanya perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua berupa kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka berdasarkan Pasal 1330 KUH-Perdata mengatur yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. anak yang belum dewasa, 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari keempat perjanjian tersebut (P1 sampai dengan P4), diketahui yang menjadi Para Pihak adalah Ida Bagus Nyoman Maharjana sebagai Pihak Pertama dan Ida Bagus Made Mahendra sebagai Pihak Kedua. Adapun berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, pada saat perjanjian tersebut dibuat, diketahui keduanya telah berusia dewasa, yakni berusia diatas 21 tahun dan tidak ada alasan-alasan yang menghilangkan kecakapan hukum dari masing-masing pihak tersebut seperti pengampuan atau perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHPerdata. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat kedua sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga mengenai suatu pokok persoalan tertentu, maka akan dipisahkan antara perjanjian sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4. Bahwa pada Perjanjian bukti P-1, P-2, dan P-3, maka yang menjadi pokok persoalan adalah adanya kesepakatan antara Penggugat sebagai Pihak Pertama akan memberikan pinjaman uang pada masing-masing perjanjian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan atas pinjaman tersebut Tergugat sebagai Pihak Kedua akan memberikan bagi hasil sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dan akan mengembalikan pinjaman jika diminta oleh Penggugat. Sedangkan terhadap Perjanjian bukti P-4, pada pokoknya akan melaksanakan kewajiban dari Perjanjian yang belum dilaksanakan kewajibannya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi syarat ketiga dari syarat sahnya suatu perjanjian karena memperjanjian mengenai suatu hal, yakni pinjam meminjam disertai bagi hasil pada Perjanjian bukti P-1, P-2, dan P-3, serta pelaksanaan kewajiban yang tertunda dari Perjanjian bukti P-1, P-2, dan P-3 ada Perjanjian bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat, mengenai suatu sebab yang tidak terlarang, maka berdasarkan Pasal 1335 KUH-Perdata mengatur suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH-Perdata mengatur suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1336 KUH-Perdata mengatur jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa apa yang diperjanjikan antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua tidak berkaitan dengan hal-hal yang dilarang sebagaimana Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH-Perdata, karena apa yang diperjanjikan pada Perjanjian bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan perjanjian pinjam meminjam disertai pembagian keuntungan yang masih sesuai dengan aturan dan kewajiban serta pada Perjanjian bukti P-4 merupakan kesepakatan Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, dan bukan merupakan

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang dilarang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Oleh karenanya syarat keempat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan masing-masing syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat keempat perjanjian tersebut (P-1 sampai dengan P-4) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata telah terpenuhi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 1338 KUH-Perdata menentukan "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Oleh karenanya tiap-tiap pihak yang ada dalam perjanjian tersebut terikat dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan wanprestasi adalah adanya pernyataan atau peringatan kepada Tergugat mengenai adanya kewajiban yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH-Perdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Penggugat telah memberikan Somasi dan tidak pernah menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Somasi I tertanggal 1 Oktober 2018, bukti P-6 berupa Somasi II tertanggal 15 Oktober 2018, bukti P-7 tertanggal 4 November 2018 yang seluruhnya dihadirkan Penggugat, maka diketahui Penggugat telah memberikan Somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali, yang pada pokoknya Somasi tersebut menjelaskan agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya paling lambat 15 hari terhitung dikeluarkannya Somasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sebagai Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua dengan dasar perjanjian *a quo* (P-1 sampai dengan P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, 3, dan 4 berupa menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Desember 2012 (P-1), Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 29 Desember 2013 (P-2), Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 13 Januari 2015 (P-3), oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai keabsahan dari perjanjian-perjanjian tersebut (P-1, P-2, dan P-3), dan berkesimpulan bahwasanya perjanjian-

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata) dan oleh karenanya mengikat Para Pihak yang ada (Pasal 1338 KUH-Perdata), maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2, 3, dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 berupa menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut (P-4), dan berkesimpulan bahwasanya perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata) dan oleh karenanya mengikat Para Pihak yang ada (Pasal 1338 KUH-Perdata), maka dengan demikian terhadap petitum nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6 perkara *a quo*, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti demikian, Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan alat bukti berupa Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 13 Desember 2012, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 29 Desember 2013, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2015, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017 sebagai Surat yang sah dan berharga, dan terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan mengenai sah dan berharganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena petitum nomor 6 yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, maka terhadapnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 7 dan 8 yang meminta agar dinyatakan Tergugat telah wanprestasi untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membayar bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2019 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya petitum wanprestasi tersebut, didasarkan pada hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 13 Desember 2012, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 29 Desember 2013, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2015, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 7 dan 8 tersebut didasarkan pada Pasal IV Bab Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pada Surat Perjanjian Investasi Kerja

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama tertanggal 13 Desember 2012 (Bukti P1), Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 29 Desember 2013 (Bukti P2), Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2015 (bukti P3) yang pada pokoknya mengatur:

*"Dalam Perjanjian kerjasama investasi ini, Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:*

- 1. Menerima dana pinjaman modal usaha dari Pihak Pertama sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan memberikan bunga kepada Pihak Pertama sebesar 3% sesuai dengan Pasal V Perjanjian ini;*
- 2. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembalian dana pinjaman modal usaha dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pihak Kedua;*

Oleh karenanya, berdasarkan Perjanjian tersebut, Tergugat memang memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil dan pinjaman pokoknya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 13 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat juga telah diakui oleh Tergugat bahwasanya Tergugat belum melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Bukti P-1, P-2, dan P-3, berupa pembayaran pinjaman pokok serta bagi hasil, dan akan melakukan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2018. Namun hingga tanggal 30 Agustus 2018 Tergugat belum juga melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa syarat untuk diajukannya gugatan wanprestasi adalah diajukannya Somasi, dan terhadap syarat tersebut sudah diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, pertimbangan mengenai Somasi berlaku mutatis mutandis. Dan Majelis Hakim berkesimpulan Somasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hitung-hitungan besaran pinjaman pokok dan bagi hasil yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan besaran tersebut sudah sesuai mengacu pada bukti-bukti di persidangan berupa perjanjian-perjanjian terkait (Bukti P-1 sampai dengan P-4) serta pengakuan dari Tergugat sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat dengan besaran petitum nomor 7 dan 8 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 7 dan 8 gugatan *a quo* beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 9 perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan agar dinyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilakukan terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4452 dengan luas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali atas nama Ida Bagus Made Mahendra;

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat angka 9 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai mana Berita Acara Sita Jaminan (Consercatoir Beslag) Nomor 738.Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 02 Maret 2020, Majelis telah meletakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 52 dengan luas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali atas nama Ida Bagus Made Mahendra, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan bangunan milik PT Alam Wisata Boga I Gusti Bagus Putra;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah timur berbatasan dengan bangunan/rumah milik saudara Hartono;
- Sebelah barat berbatasan dengan bangunan/rumah milik saudara Andriahanto Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap petitum Penggugat nomor 9 untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4452 dengan luas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali atas nama Ida Bagus Made Mahendra beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 10 Penggugat telah mengajukan agar Tergugat dihukum membayar pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan Tergugat telah terbukti wanprestasi atas pembayaran hutang pokok sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 13 Desember 2012, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 29 Desember 2013, Surat Perjanjian Investasi Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2015, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan terbukti wanprestasi dan besaran pembayaran yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai dengan besaran hutang pokoknya, maka sudah selayaknya kepada Tergugat dihukum untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 10 gugatan *a quo* telah berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 11 telah mengajukan agar Tergugat dihukum membayar bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 26 terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2019 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan Tergugat telah terbukti wanprestasi atas pembayaran bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 26 terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2019 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran bagi hasil yang harus dibayarkan tersebut Penggugat telah menjabarkan dan membuktikan besarnya tersebut sebagaimana bukti P1 sampai dengan P4, dan terhadap besaran bagi hasil tersebut Tergugat tidak membantahnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perhitungan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 11 gugatan *a quo* telah berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 12 perkara *a quo* juga menuntut agar Tergugat dijatuhkan hukuman untuk membayar bunga moratir sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pertahunnya dan ditambahkan setiap tahunnya hingga putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Pada prinsipnya, bunga moratir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan bunga moratir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi debitur in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Majelis Hakim maka 6% (enam persen) dari total hutang Tergugat sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Oleh karena petitum nomor 12 yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan perhitungan Majelis Hakim, maka terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 13 gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan tuntutan agar Tergugat dijatuhkan pula pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 606a mengatur *sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang*,

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebt, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;*

Menimbang, bahwa Pasal 606b Reglement op de Rechtsvordering (RV) mengatur *bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.* Pasal 606 juga berlaku dalam hal bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 mengatur terhadap dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila Putusan sudah menjatuhkan hukuman berupa pembayaran uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan petitum untuk menghukum Tergugat membayar pokok utang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), bagi hasil sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), bunga morotair sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan petitum untuk menghukum Tergugat membayar uang, maka syarat penjatuhan dwangsom tidak terpenuhi. Dengan demikian petitum nomor 13 tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 14 perkara *a quo*, Penggugat meminta agar terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoorraar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg. serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,  
serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Kerjasama tertanggal 13 Desember 2012;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Kerjasama tertanggal 29 Desember 2013;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Kerjasama tertanggal 31 Januari 2015;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 13 Desember 2017
6. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2019 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4452 dengan luas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, atas nama Ida Bagus Made Mahendra berdasarkan Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2019/PN Dps;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman bagi hasil 3% (tiga persen) sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2019 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga morotair sebesar 6% setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ditambahkan setiap tahunnya hingga putusan ini dilaksanakan;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 2.997.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ambrosius Gara, S.H. M.H

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No.738/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:Rp.	1.150.000,-
4. PNBP	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Penyitaan/CB:	Rp.	1.731.000,-
6. PS	:Rp.	-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-
8. Meterai	:Rp.	6.000,-
9. Biaya Sumpah	:Rp.	—
Jumlah		:Rp. 2.997.000

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)